

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR: 68/KP.01.00/K/09/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak 2024;

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang Nomor 490/HM.03.1-ST/1708/2022 Perihal Surat Tugas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang tentang Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak 2024 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

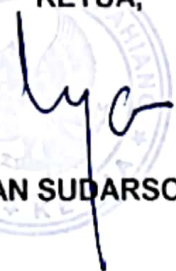
1. Kelompok Kerja memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang; dan
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Kepahiang.
2. Kewajiban Pokja yaitu :
 - a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhir tahapan perekrutan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kepahiang
Pada tanggal : 21 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KETUA,


RUSMAN SUDARSONO, SE

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang

Nomor : 68/KP.01.00/K/09/2022

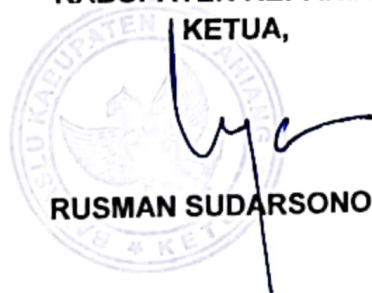
Tanggal : 21 September 2022

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Rusman Sudarsono, SE	Ketua Bawaslu Kab. Kepahiang	Ketua
2.	Siti Atul Nuraini, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kepahiang	Sekretaris
3.	Firmansyah, S.Ag.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
4.	Zaynal, S.Pd.,M.H	Anggota Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
5.	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos	Ketua KPU Kab. Kepahiang	Anggota
6.	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
7.	Kartina Sari, S.KM	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KETUA,



RUSMAN SUDARSONO, SE